

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan operasional dan pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
 - b. bahwa Politeknik Negeri Batam menghadapi berbagai risiko yang disebabkan oleh dinamika perkembangan konteks internal maupun eksternal, yang dapat menimbulkan berbagai kondisi sehingga dapat menjadi tantangan dalam mencapai tujuan ataupun pelaksanaan kegiatan operasional organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2021 tentang BLU (Pasal 250 Kewajiban Menerapkan Manajemen Risiko);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1984);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;
9. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 006 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam (butir standar proses Pendidikan pada standar pengelolaan institusi bagian Tata Pamong, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Direktur adalah organ Polibatam yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Polibatam.
3. Senat Akademik Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat Senat Polibatam adalah unsur penyusun kebijakan Polibatam yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

4. Rencana Strategis Polibatam yang selanjutnya disingkat Renstra Polibatam adalah instrumen yang menjadi sumber referensi utama bagi Politeknik dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian berbagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Polibatam melalui pencapaian target indikator kinerja.
5. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Polibatam yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
6. Manajemen Risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja.
7. Unit Kerja adalah perangkat Direktur yang menjalankan suatu fungsi, tugas dan/atau program dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Polibatam.
8. Risiko Utama adalah risiko yang dianggap paling signifikan bagi Polibatam secara keseluruhan dengan jumlah 5 (lima) atau jumlah lain yang disepakati sebelumnya.
9. Analisis Risiko adalah proses mengukur risiko untuk dapat mengetahui tingkat eksposur dari suatu risiko jika terjadi.
10. Identifikasi Risiko adalah proses untuk mengenali, mencatat, dan memetakan risiko yang dihadapi oleh unit kerja.
11. Penanganan Risiko adalah pilihan sikap yang dipilih sebagai bentuk respon terhadap risiko.
12. Pengendalian Risiko adalah aktivitas yang dilakukan melalui kebijakan, prosedur, dan aktivitas Polibatam untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang mengganggu pencapaian tujuan dan strategi Polibatam telah dimitigasi, sesuai dengan arahan dari Direktur.
13. Indikator Risiko Utama adalah peringatan dini yang dapat memberikan indikasi sebelum terjadinya risiko utama Polibatam.
14. Isu adalah lingkungan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari Polibatam.
15. Isu Eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari Polibatam yang berasal atau berawal dari luar lingkungan Polibatam, meliputi kondisi sosial dan budaya,

perekonomian, perkembangan teknologi, hukum dan regulasi, serta pemangku kepentingan.

16. Isu Internal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari Polibatam yang berasal atau berawal dari dalam lingkungan Polibatam, meliputi visi, misi, sasaran, atau tujuan, kebijakan, nilai-nilai, tata kelola, struktur organisasi, akuntabilitas, peran, dan tanggung jawab, serta budaya organisasi.
17. Limit Risiko adalah batasan kualitatif ataupun kuantitatif atas risiko yang ditentukan pada kategori/aktivitas spesifik.
18. Toleransi Risiko (*Risk Appetite*) adalah jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran instansi baik yang tertuang dalam Renstra Polibatam.
19. Kapasitas Risiko (*Risk Capacity*) adalah tingkat maksimum risiko yang dapat diserap oleh Polibatam dalam rangka untuk mencapai visi, misi, dan sasaran strategis Polibatam
20. Pemilik Risiko (*Risk Owner*) adalah pihak yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko dan ditentukan sebagai Pimpinan Unit Kerja yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengelolaan risiko dan membuat keputusan terkait dengan pengelolaan risiko di Unit Kerja yang dikelolanya.
21. Pengelola Risiko (*Risk Officer*) adalah pihak yang ditunjuk untuk membantu Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dalam mengkoordinasikan aktivitas manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja, serta memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko Polibatam di Unit Kerja yang bersangkutan. penempatan Pengelola Risiko (*Risk Officer*) di masing-masing Unit Kerja mengacu kepada keputusan Direktur.
22. Agen Risiko adalah pihak yang melakukan identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko serta melaksanakan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko.
23. Toleransi Risiko adalah besaran risiko di atas Limit Risiko yang dapat diterima Pemilik Risiko (*Risk Owner*).

BAB II

KONSEP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Pelaksanaan Manajemen Risiko bertujuan untuk:

- a. membantu Polibatam dalam mencapai visi dan misi Manajemen Risiko Polibatam; dan
- b. menciptakan suatu budaya peduli risiko dalam seluruh lingkungan kegiatan Polibatam dengan tujuan untuk memelihara, menumbuhkan, dan melindungi aktivitas Polibatam.

Pasal 3

Budaya peduli risiko yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merujuk pada:

- a. terlaksananya proses pengelolaan risiko yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa seluruh risiko dalam aktivitas Polibatam telah diidentifikasi, dinilai, diukur, dikelola, dan dipantau sesuai dengan kebijakan, batasan, dan peraturan-peraturan terkait; dan
- b. terwujudnya proses manajemen risiko yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan Polibatam untuk menunjang proses pengambilan keputusan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan Manajemen Risiko, pelaksanaan Manajemen Risiko merujuk pada Kerangka Manajemen Risiko tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 5

- (1) Visi dan misi Manajemen Risiko merupakan arahan atau petunjuk mengenai rencana jangka panjang Manajemen Risiko Polibatam.
- (2) Visi Manajemen Risiko Polibatam adalah menjadikan Polibatam sebagai penerap Manajemen Risiko dalam mewujudkan visi Polibatam sebagai politeknik generasi baru yang bermutu, unggul, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia maju dan sejahtera 2045.
- (3) Misi Manajemen Risiko Polibatam terdiri dari:

- a. membangun dan memelihara sistem Manajemen Risiko yang terintegrasi dan komprehensif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi Polibatam;
- b. memiliki proses Manajemen Risiko yang berjalan secara berkala dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Polibatam; dan
- c. memastikan seluruh Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat sehingga Polibatam dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Strategi Manajemen Risiko Polibatam mencakup:

- a. membangun komitmen dari pimpinan untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang penuh terhadap implementasi Manajemen Risiko Polibatam;
- b. menciptakan budaya peduli risiko di seluruh lingkungan Polibatam dengan penekanan bahwa risiko adalah tanggung jawab seluruh personel Polibatam;
- c. menerapkan dan mengomunikasikan Kebijakan Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan di seluruh Polibatam;
- d. mengembangkan kemampuan SDM dalam mengelola Manajemen Risiko Polibatam secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Peraturan Direktur ini merupakan ketentuan utama yang menjadi dasar Polibatam dalam membangun pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas Manajemen Risiko.
- (2) Pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas Manajemen Risiko harus mengikuti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur ini.

BAB III

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 8

- (1) Manajemen Risiko merupakan satu aspek yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas atau proses kerja di Polibatam dan menjadi tanggung jawab seluruh civitas Polibatam (terintegrasi).
- (2) Aspek yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada hasil temuan Manajemen Risiko yang harus menjadi dasar acuan dalam menyusun:
 - a. proses anggaran;
 - b. kegiatan operasional;
 - c. manajemen perubahan;
 - d. perencanaan dan pengambilan keputusan strategis;
 - e. penentuan indikator kinerja;
 - f. penyusunan rencana kerja anggaran;
 - g. evaluasi perjanjian kinerja;
 - h. penyusunan program kerja; dan
 - i. keputusan strategis lainnya.
- (3) Perencanaan dan pengambilan keputusan strategis sebagai yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelaksanaan kajian Risiko oleh Pemilik Risiko (*Risk Owner*) yang kemudian didelegasikan kepada kepala unit yang bertindak sebagai Agen Risiko.

Pasal 9

Manajemen Risiko menggunakan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif.

Pasal 10

Manajemen Risiko harus bersifat inklusif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, terutama para pengambil keputusan.

Pasal 11

Dalam menerapkan Manajemen Risiko, Polibatam harus dinamis dan dapat menyesuaikan dengan cara mengantisipasi, mendeteksi, mengakomodasi, dan menanggapi berbagai perubahan isu internal dan isu eksternal dengan cara dan waktu yang tepat.

Pasal 12

- (1) Manajemen Risiko harus dilaksanakan berdasarkan informasi historis, informasi terkini, dan proyeksi kondisi di masa depan.
- (2) Dalam memenuhi ketersediaan beragam jenis informasi yang dimaksud pada ayat (1) Polibatam dapat menggunakan data berdasarkan pengalaman di masa lampau, masukan dari pemangku kepentingan, hasil observasi, serta pandangan dan pertimbangan dari para ahli terkait.
- (3) Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan Pengelola Risiko (*Risk Officer*) memiliki kewajiban untuk membantu menyediakan informasi dan pandangan terkait risiko pada Unit Kerja yang ditangani.

Pasal 13

- (1) Implementasi Manajemen Risiko harus didasari pada faktor manusia dan budaya yaitu pemahaman atas kapabilitas, persepsi, dan intensi pemangku kepentingan internal maupun eksternal Polibatam yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan organisasi yang diikuti peningkatan budaya Risiko.
- (2) Peningkatan budaya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan nada dari pimpinan puncak, yaitu Direktur, Wakil Direktur, Senat Polibatam, dan Pimpinan Unit Kerja memberikan teladan dan model perilaku.

Pasal 14

- (1) Penerapan Manajemen Risiko pada setiap periode harus ditingkatkan melalui proses pembelajaran dan pengalaman atau perbaikan terus-menerus.
- (2) Proses pembelajaran dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan reviu dan identifikasi kelemahan secara berkala terhadap praktik Manajemen Risiko yang telah dilakukan.

BAB IV

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 15

- (1) Kerangka kerja Manajemen Risiko merupakan dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko di seluruh tingkatan organisasi Polibatam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB V

PENERAPAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Proses Manajemen Risiko

Pasal 16

- (1) Proses Manajemen Risiko melibatkan pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas Manajemen Risiko.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan komunikasi dan konsultasi, penetapan Konteks Manajemen Risiko, proses asesmen, penanganan dan pemantauan Risiko, dokumentasi dan pelaporan risiko, serta review atas praktik Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria Manajemen Risiko

Pasal 17

Dasar penentuan ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. visi, misi, dan sasaran strategis dari Polibatam yang ingin dicapai;
- b. rencana jangka panjang;
- c. rencana kerja anggaran tahunan;
- d. indikator kinerja Direktur dan jajaran pimpinan di bawahnya, hingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja khusus;
- e. perangkat dan teknik untuk melakukan asesmen risiko;
- f. sumber daya yang diperlukan, penetapan tugas dan tanggung jawab serta dokumentasi atas proses; dan

- g. hubungan Manajemen Risiko di tingkat Polibatam dengan Manajemen Risiko di seluruh Unit Kerja yang ada di Polibatam.

Pasal 18

Dasar penentuan Konteks Penerapan Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan pemahaman atas lingkungan internal dan eksternal serta mencerminkan ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 19

- (1) Dasar penentuan Kriteria Penerapan Manajemen Risiko mencakup:
- penetapan Kapasitas Risiko (*Risk Capacity*) berarti bahwa proses penentuan kapasitas maksimum Risiko yang dapat ditanggung Polibatam dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - penetapan Toleransi Risiko (*Risk Appetite*) berarti bahwa proses perumusan *Risk Appetite Statement* dan parameter-parameter yang sesuai dengan Toleransi Risiko (*Risk Appetite*) Polibatam;
 - penetapan Toleransi Risiko dan Limit Risiko untuk setiap indikator Risiko di setiap Unit Kerja yang selaras dengan Toleransi Risiko (*Risk Appetite*) Polibatam;
 - penyusunan dan/ atau pemutakhiran tabel kriteria asesmen Risiko;
- (2) Kriteria Penerapan Manajemen Risiko harus ditentukan sebelum proses Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, evaluasi Risiko, dan Penanganan Risiko dilakukan.

Bagian Ketiga

Asesmen Risiko

Pasal 20

- (1) Asesmen Risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif, dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan, serta menggunakan informasi terbaik yang tersedia.
- (2) Asesmen Risiko dilakukan di tingkat institusi dan Jurusan/Unit Kerja.
- (3) Proses asesmen Risiko terdiri dari:
- Identifikasi/regitrasi Risiko;

- b. Analisis Risiko; dan
- c. Mitigasi dan Evaluasi Risiko.

Bagian Keempat

Penanganan Risiko

Pasal 21

- (1) Penanganan Risiko merupakan pilihan sikap terhadap risiko;
- (2) Pilihan dalam Penanganan Risiko mencakup:
 - a. menghindari risiko;
 - b. mengambil risiko untuk mencapai tujuan tertentu;
 - c. mengeliminasi sumber risiko;
 - d. mengubah kemungkinan terjadinya risiko;
 - e. mengubah dampak risiko;
 - f. membagi risiko; dan/ atau
 - g. menerima dan menjaga tingkat risiko.
- (3) Tindakan Penanganan Risiko harus mempertimbangkan:
 - a. dampak risiko;
 - b. kecenderungan risiko;
 - c. velositas risiko;
 - d. biaya dan manfaat; dan
 - e. kesesuaian risiko dengan Toleransi Risiko (*Risk Appetite*) dan Limit Risiko.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Reviu atas Praktik Manajemen Risiko

Pasal 22

Pemantauan dan reviu atas praktik Manajemen Risiko bertujuan untuk memastikan kualitas dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil dari proses Manajemen Risiko di Polibatam.

Pasal 23

- (1) Reviu atas praktik Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan penilaian dampak perubahan Konteks Eksternal dan Konteks Internal terhadap efektivitas Manajemen Risiko termasuk penilaian efektivitas dari perbaikan yang telah dilakukan.
- (2) Kegiatan pemantauan dan reviu atas praktik Manajemen Risiko mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan dan analisis atas informasi;
- c. pencatatan hasil; dan
- d. pemberian umpan balik terhadap praktik Manajemen Risiko Polibatam.

Pasal 24

- (1) Ruang lingkup pemantauan dan reuiu atas praktik Manajemen Risiko mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan indikator Risiko Utama;
 - b. pemantauan implementasi rencana mitigasi; dan
 - c. evaluasi efektivitas pelaksanaan praktik Manajemen Risiko
- (2) Pemantauan indikator Risiko Utama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merujuk pada proses pemantauan secara berkelanjutan atas batasan Risiko berupa Toleransi Risiko (*Risk Appetite*) dan ambang Indikator Risiko Utama dari masing-masing Risiko Utama Polibatam yang telah diidentifikasi.
- (3) Pemantauan implementasi rencana mitigasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merujuk pada proses pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dari berbagai rencana mitigasi risiko yang disusun oleh Pemilik Risiko (*Risk Owner*) atas profil Risiko di masing-masing Unit Kerja.
- (4) Evaluasi efektivitas pelaksanaan praktik Manajemen Risiko sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan beberapa area yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menganalisis implementasi Manajemen Risiko.

Pasal 25

Pemantauan dan reuiu atas praktik Manajemen Risiko turut dilakukan terhadap kerangka kerja, dan proses Manajemen Risiko.

Pasal 26

Hasil pemantauan dan reuiu harus diintegrasikan dengan aktivitas perencanaan rencana kerja, penilaian kinerja, dan pelaporan di tingkat perguruan tinggi, termasuk di seluruh Unit Kerja.

Bagian Keenam

Dokumentasi dan Pelaporan Manajemen Risiko

Pasal 27

Dokumentasi dan pelaporan Manajemen Risiko bertujuan untuk:

- a. mengkomunikasikan hasil dari kegiatan Manajemen Risiko kepada seluruh jajaran Pimpinan dan personil terkait (pelaksana maupun penanggung jawab Manajemen Risiko, termasuk pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian dan mitigasi Risiko);
- b. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan Polibatam dalam pengambilan keputusan;
- c. memperkaya kegiatan Manajemen Risiko melalui pertukaran informasi; dan
- d. meningkatkan interaksi dengan para pemangku kepentingan, termasuk kepada pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas secara langsung terhadap kegiatan Manajemen Risiko.

Pasal 28

Pelaporan penerapan Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan untuk memastikan kebijakan dan arahan dari pimpinan Polibatam telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 29

- (1) Ruang lingkup dari pelaporan Manajemen Risiko mencakup:
 - a. pelaporan profil Risiko;
 - b. pelaporan Indikator Risiko Utama;
 - c. pelaporan pemantauan Indikator Risiko Utama;
 - d. pelaporan perumusan rencana mitigasi terperinci;
 - e. pelaporan pemantauan rencana mitigasi;
- (2) Pelaporan Profil Risiko sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan pelaporan sekaligus mendapatkan persetujuan Direktur atas hasil laporan profil risiko yang telah disusun.
- (3) Pelaporan Indikator Risiko Utama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memberikan pelaporan secara akurat dan tepat waktu atas hasil identifikasi Indikator Risiko Utama.

- (4) Pelaporan pemantauan Indikator Risiko Utama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memberikan pelaporan secara akurat dan tepat atas pelaksanaan dan hasil pemantauan Indikator Risiko Utama.
- (5) Pelaporan perumusan rencana mitigasi terperinci sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk memberikan pelaporan secara akurat dan tepat waktu atas rumusan rencana mitigasi terperinci yang telah ditetapkan oleh seluruh Pemilik Risiko (*Risk Owner*) atas profil Risiko yang menjadi cakupannya.
- (6) Pelaporan pemantauan rencana mitigasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk memberikan pelaporan secara akurat dan tepat waktu atas hasil pelaksanaan pemantauan rencana mitigasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Pemilik Risiko (*Risk Owner*) sesuai dengan rencana mitigasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (7) Pelaporan dilaksanakan secara periodik.

Bagian Ketujuh

Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko

Pasal 30

Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan di Polibatam dalam memahami Risiko, dasar pengambilan keputusan, dan alasan dilakukannya suatu mitigasi Risiko.

Pasal 31

Komunikasi dan konsultasi Manajemen Risiko dapat dilakukan melalui:

- a. kegiatan atau diskusi bersama mengenai proses Manajemen Risiko;
- b. komunikasi verbal, media cetak (banner/brosur/poster), situs web, dan surat elektronik mengenai proses Manajemen Risiko;
- c. berbagi pengetahuan; dan
- d. kegiatan lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Manajemen Risiko berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan kegiatan di tingkat Polibatam.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko ditetapkan dalam pedoman yang disahkan oleh Direktur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 01 November 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

ttd.

Uuf Brajawidagda
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Koordinator Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis
NIP 198311112014041001